

## PEMERINTAH KENDARI LAUNCHING PETUNJUK TEKNIS KOTA LAYAK ANAK



*batangharinews.com*

Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari menggelar Sosialisasi dan Launching Petunjuk Teknis (Juknis) Penyelenggaraan Kota Layak Anak pada Desa dan Kelurahan, di Ruang Pola Balaikota Kendari, Senin 16 Januari 2023. Asisten III Setda Kota Kendari, Makmur mengatakan, kegiatan Juknis tersebut untuk mengatur segala sesuatunya tentang menjadikan kota Kendari sebagai Kota layak anak yang berbasis kelurahan dan kecamatan. Mantan Kadis Dikmudora Kendari ini menuturkan, hampir seluruh wilayah kota Kendari bakal disasar untuk dijadikan sebagai Kota layak anak dengan fasilitas-fasilitas untuk tumbuh kembangnya anak di Kota Kendari.

Kepala Dinas P3A Kendari, Siti Ganef menuturkan bahwa proses dan mekanisme untuk penilaian Kota layak anak di tahun 2023 sudah top down dan bottom up. Dia menyampaikan, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) masuk dalam peringkat ke tiga Nindya dalam kota layak anak. “Kita akan bergerak terus dengan komitmen bersama stakeholder yang ada baik masyarakat, tokoh adat, dalam rangka mewujudkan kota Kendari sebagai kota layak utama,” imbuhnya.

### **Sumber Berita:**

1. <https://www.kendariaktual.com/pemkot-kendari-launching-juknis-kota-layak-anak/>, 16 Januari 2023, Pemkot Kendari Launching Juknis Kota Layak Anak, Senin 16 Januari 2023
2. <https://inilahsultra.com/2023/01/16/pemkot-kendari-launching-juknis-kota-layak-anak/>, Pemkot Kendari Launching Juknis Kota Layak Anak, Senin 16 Januari 2023

### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak menyebutkan bahwa

Kabupaten Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan;

2. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak menyebutkan Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mempercepat terwujudnya Indonesia layak Anak;
3. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak menyebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
4. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak menyebutkan bahwa Kebijakan KLA bertujuan untuk mewujudkan:
  - a. kabupaten/kota di seluruh Indonesia menjadi KLA; dan;
  - b. pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
5. Berdasarkan Pasal 8 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak menyebutkan Pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan KLA;
6. Berdasarkan Pasal 8 angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak menyebutkan Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
7. Berdasarkan Pasal 8 angka 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak menyebutkan Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah;
8. Berdasarkan Pasal 8 angka 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak menyebutkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memuat Rencana Aksi Daerah KLA yang mengacu kepada Kebijakan KLA.